



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 120 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA MUKTI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Tahun Anggaran 2022 Telah dapat Diselesaikan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti, Bupati menetapkan Anggaran PERUMDAM setelah mendapat Persetujuan Dewan Pengawas;
  - c. bahwa Surat Dewan Pengawas Nomor 900/004/DEWAS/2021 perihal Rekomendasi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

- dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 16);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta

Mukti (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUKTI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari:

I. 1. Anggaran Pendapatan dan Biaya :

a. Pendapatan Tahun 2022:

- Pendapatan Air Rp. 66.040.525.200,00
- Pendapatan Non Air Rp. 1.881.227.350,00
- Pendapatan lain-lain Rp. 15.600.000,00
- Jumlah Pendapatan Rp. 67.937.352.550,00

b. Biaya Tahun 2022 :

- Biaya Operasional Rp. 59.877.240.679,00
- Biaya Non Operasional Rp. 6.875.975.000,00
- Jumlah Biaya Rp. 66.753.215.679,00

1. Perhitungan Rugi/Laba :

- Jumlah Pendapatan Rp. 67.937.352.550,00
- Jumlah Biaya Rp. 59.005.439.164,00
- Laba Sebelum Penyusutan Rp. 8.931.913.385,00
- Biaya Penyusutan Rp. 6.275.975.000,00
- Biaya Penyisihan Piutang Rp. 600.000.000,00
- Laba Bersih Sebelum Pajak Rp. 2.055.938.386,00
- PPh Pasal 25 Rp. 871.801.515,00
- Laba Bersih Rp. 1.184.136.871,00

II. 2. Anggaran Perputaran Kas adalah:

a. Penerimaan Kas:

- Saldo Awal Rp. 1.300.000.000,00
- Jumlah Penerimaan Rp. 76.265.830.572,00
- Jumlah Tersedia Rp. 77.565.830.572,00

b. Pengeluaran Kas:

- Operasional Rp. 59.877.240.679,00
- Non Operasional Rp. 16.380.592.630,00
- Jumlah Pengeluaran Rp. 76.257.833.309,00

C. Saldo Kas Tahun 2022:

b. Pengeluaran Kas:

- Operasional Rp.59.877.240.679,00
- Non Operasional Rp.16.380.592.630,00
- Jumlah Pengeluaran Rp.76.257.833.309,00

C. Saldo Kas Tahun 2022:

- Jumlah Kas Tersedia Rp.77.565.830.572,00
- Jumlah Pengeluaran Rp.76.257.833.309,00
- Saldo Akhir Rp. 1.307.997.263,00

Pasal 2

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 agar diperhatikan dan dilaksanakan oleh Direktur dan seluruh Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mukti dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 28 Desember 2021  
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
Pada tanggal 28 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



H.CECEP S.ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 120